



**PUTUSAN**

Nomor: 179/Pdt.G/2013/PA.Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI K FAD I LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun , Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pengggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidkan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas *perkara*;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor



**Direktori  
putusan.n**

179/Pdt.G/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya :

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2001 di Desa Bau, Kecamatan Lambangdia, Kabupaten Kolaka.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Muh. Arifin bin Kasi.

Bahwa yang mengawinkan adalah Imam Kampung yang bernama Kali, yang disaksikan oleh Nurdin dan Palibu dengan mahar 44 Real.

- Bahwa pada waktu nikah Penggugat adalah seorang gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan surat bukti nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak tercatat pada Kantor .Usuran Agama setempat;

- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama.

Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 1 bulan lebih, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun 7 bulan lebih serta dikaruniai seorang anak yang bernama Yusriana (lahir tahun 2003), kini diasuh oleh penggugat

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun setelah ibu tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka keharmonisan mulai sima;

Bahwa ibu tergugat masih ingin menguasai penghasilan tergugat padahal tergugat telah mempunyai isteri dan anak yang menjadi tanggung jawab tergugat.

Apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, ibu tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak dua orang yaitu Muh. Arifin bin Kasi dan Hasmawati binti Tambasa, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan antara dia dengan Tergugat adalah suami isteri tetapi tidak mempunyai alat bukti tentang perkawinannya tersebut sehingga ia memohon untuk disahkan nikahnya dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bisa dipertahankan lagi sebab antara penggugat dengan tergugat selalu cekcgj^f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali. Penggugat yang hingga kini telah mencapai 7 tahun lebih sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil gugatan penggugat, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan penggugat oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah keterangan mana semuanya saling beresesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tahun 2001 di Desa Bau, Kecamatan Lambangdia, Kabupaten Kolaka, dikawinkan oleh Imam Kampung yang bernama Kali, disaksikan oleh Nurdin dan Pallebu dengan mahar berupa uang senilai 44 Real dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Muh. Arifin bin Kasi.

Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 4 tahun 7 bulan lebih serta dikaruniai seorang anak yang bernama Yusrina.



Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal; kurang lebih tujuh tahun karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat setelah sebelumnya minta izin kepada penggugat untuk pergi mencari nafkah, namun izin yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat tersebut disalahgunakan oleh tergugat dan melampaui batas kewajaran sehingga penggugat menderita lahir bathin akibat perbuatan tergugat tersebut.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta fakta tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa perkawinan orang Islam yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan hukum Islam tetapi tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat dimintakan istbat nikah di Pengadilan Agama sepanjang memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan permintaan istbat nikah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, maka adalah cukup beralasan hukum jika permohonan pemohon istbat nikah Penggugat tersebut di kabulkan.

Menimbang, bahwa perkawin adalah tali yang kuat untuk mengikat antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dikehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah percekocokan terus menerus hingga



berakhir dengan perpisahan tempat yang berkepanjangan dan hingga kini tidak ada

sedikitpun tanda akan adanya perbaikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama dan aturan yang ada tidak mungkin tercapai lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian halnya maka gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat adalah cukup beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun tergugat tidak hadir gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU. No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan merasa perlu mencamtumkan amar dalam perkara ini yang memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pengugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan dan hukum syara' yang berlaku serta bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.
3. Menyatakan pemikahan penggugat dengan tergugat sah menurut hukum.
4. Manjatuhkan talak satu bain shugra' tergugat terhadap penggugat.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambangdia, Kabupaten Kolaka, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00. ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1434 H. oleh kami Dra.Hj. Heriyah, S. H.,M.H sebagai hakim ketua majelis, Drs.M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh. H. Abdul Muis Tang, S.H. selaku panitera pengganti. Putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

HAKIM ANGGOTA.

DRS. M. YASIN PADDU.

KETUA MAJLIS.



DRA, Hj. HERIYAH, S.H.M.H..

PANITERA PENGANTH,  
DRA. HJ. NURHAYATI,

H. ABDUL MUIS TANG, S. H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

• Biaya pendaftaran / HHK. & Adm.	Rp. 80.000,00.
• Biaya panggilan	RP. 150.000,00.
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,00.
• <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00.</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,00.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)